



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 123 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
KEGIATAN OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI ILEGAL
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.4/2024 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penegakan Hukum Dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan susunan keanggotaan dengan susunan keanggotaan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan pengamanan dalam kegiatan operasi bersama;
 - b. melakukan identifikasi titik-titik rawan dalam pelaksanaan operasi bersama;
 - c. mengatur personil dalam pengamanan operasi bersama;
 - d. melaksanakan pengamanan selama berlangsungnya operasi bersama;
 - e. melakukan respon yang cepat terhadap situasi darurat serta gangguan keamanan lainnya; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Februari 2026
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Tim Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/123 /404.101.2/B/2026
TANGGAL: 12 Februari 2026

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS
KEGIATAN OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI ILEGAL
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
4.	Anggota:	a. Pejabat Bea Cukai Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun b. Pelaksana Pemeriksa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun c. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ngawi d. Bintara Penyidik Sub Detasemen Polisi Militer V/1-2 Ngawi e. Kepala Unit II Satuan Reserse dan Kriminal Polres Ngawi f. Kepala Seksi Penegakan Pelaksanaan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi g. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi h. Pengendali Teknis Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi i. Penata Teknis Pengamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO